



PUTUSAN

Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

YAYASAN AS-SABUR, sebuah yayasan berkedudukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan As-Sabur Nomor: 159 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Saharuddin Syarief, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05332.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum As-Sabur tanggal 3 September 2014;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan As-Sabur Nomor: 01/AS-SABUR/IX/2019 tanggal 9 September 2019 diwakili oleh:

1. ABDUL HAMID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pumawirawan I No. 15, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta, dalam kedudukannya selalu KETUA YAYASAN AS-SABUR;
2. NUR LAILA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pumawirawan I No. 15, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam kedudukannya selalu BENDAHARA YAYASAN AS-SABUR;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/LBHS-ST/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada;

1. RUSMAN LUSLI, S.H., M.H.;
2. JULIANER ADITIA WARMAN, S.H.;
3. AHMAR, S.H.;
4. NOVRIYADIANSYAH, S.H.;
5. A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H.;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



6. MEY PRAWESTY, S.H.;

7. ALHAM ABDUL KADIR SIOLEMBA, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH” yang berkedudukan di Jl. Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* rusman.rusli73@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI, tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Jln. Kanuna Nomor 100, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 104/SKu-72.10/MP.02/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. RETNO PRABANDARI, S.H., MAP., jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;

2. INRI SA’PANG LINTIN, S.H., M.Kn., jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Jln. Kanuna Nomor 100, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan domisili elektronik pada *e-mail* inri.slinton@artbpn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. NICOLAUS SALAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pipit Lorong III, No. 28, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Manitlore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail*: salamanicolaus@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 8/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 8/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 8/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 9 Februari 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL tanggal 16 Maret 2022 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Putusan Sela Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL tanggal 6 Maret 2022;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 Februari 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 16 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;**

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat :

Kongkrit : Bahwa surat keputusan pejabat tata usaha negara yang dimaksud bersifat kongkrit adalah keputusan pejabat tata usaha Negara yang tidak abstrak tetapi berwujud serta telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkannya surat keputusan tersebut, sebagaimana Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya dan dikeluarkan secara tertulis dalam bentuk keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;

Individual : Bahwa surat keputusan pejabat tata usaha negara yang dimaksud bersifat individual adalah keputusan pejabat tata usaha Negara yang ditujukan kepada Perorangan, sebagaimana Objek Sengketa tersebut diterbitkan Tergugat ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang yang dalam hal ini adalah Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;

Final : Bahwa surat keputusan pejabat tata usaha negara yang dimaksud bersifat final atau telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat mengambil manfaatnya karena tanahnya telah bersertipikat atas nama orang lain;

2. Bahwa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *"dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Harus dimaknai sebagai"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Penetapan Tertulis** yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudkatif dan Penyelenggara Negara Lainnya;
- c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. **Bersifat Final** dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Hal tersebut juga sejalan sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Jabatan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** Selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berupa **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;**
5. Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". Hal ini juga sejalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan merugikan". Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka tentunya Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo patutlah terlebih dahulu melakukan upaya administratif;

6. Bahwa dalam Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

Ayat 1 "Warga Negara yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi terhadap Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

*Ayat 2 "Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Huruf a **Keberatan** dan Huruf b. **Banding**;*

Dengan di dasari ketentuan tersebut, olehnya pada tanggal 09 Desember 2021 **Penggugat** telah mengajukan surat keberatan atas Terbitnya **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama** dan diterima oleh **Tergugat** secara lengkap pada tanggal 09 Desember 2021, serta atas surat sebagaimana dimaksud **Tergugat** tidak memberikan tanggapan kepada **Penggugat**. Dengan demikian hal tersebut tentunya adalah merupakan wujud upaya administratif yang dilakukan oleh **Penggugat**;

7. Bahwa mengingat **Penggugat** telah melakukan upaya administratif atas Objek Sengketa a quo yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah beralasan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Pengadu tidak mendapatkan penanganan Pengaduan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka Pengadu dapat mengajukan Pengaduan kepada lembaga independen/ lembaga peradilan"* serta dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*. Jo Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*;

8. Bahwa **Tergugat** berkedudukan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*. Maka tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa **Penggugat** adalah Yayasan As-Sabur yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan As-Sabur Nomor: 159 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Saharuddin Syarief, S.H., M.Kn. Notaris di Palu dan telah mendapat pengesahan dari KEMENKUMHAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05332.50.10.2014, tanggal 3 September 2014, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Bendahara Yayasan As-Sabur berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan As-Sabur Nomor: 01/AS-SABUR/IX/2019 tertanggal 09 September 2019, yakni kedudukan hukum **Penggugat** ABDUL HAMID adalah sebagai Ketua Umum



Yayasan As-Sabur sedangkan kedudukan hukum **Penggugat** NUR LAILA adalah sebagai Bendahara Yayasan As-Sabur;

2. Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan Gugatan a quo telah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Akta Pendirian Yayasan As-Sabur Nomor 159 tanggal 21 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa *"Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan"*;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
4. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik sebagian tanah objek sengketa a quo berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 539/PS/2016 Tanggal 30 November 2016 yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 900 m² (30 meter x 30 meter) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Anwar
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Imran
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Basrin
5. Bahwa adapun saat ini sebagian tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh **Penggugat** dengan cara mendirikan bangunan permanen Panti Asuhan Yayasan As-Sabur;
6. Bahwa selain itu, Panti Asuhan sebagaimana dimaksud juga telah ditinggali oleh anak asuh sebanyak tiga puluh (30) orang serta lima (5) orang pengurus termasuk **Penggugat**;
7. Bahwa faktanya kemudian atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh **Tergugat**, Sdr. NICOLAUS SALAMA mewakili anaknya VERONICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRASELIA PUTRI MAHARANI DEWI FORTUNA SALAMA melaporkan Ketua dan Bendahara Yayasan As-Sabur ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagai dugaan tindak Pidana Penyerobotan, maka hal tersebut tentunya merupakan kerugian nyata yang dialami oleh **Penggugat**, dikarenakan anggota atau pengurus **Penggugat** yakni Ketua dan Bendaharanya sebagai terlapor harus bolak balik kantor Polisi guna memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sehingga aktifitas **Penggugat** menjadi terganggu;

8. Bahwa selanjutnya faktanya atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh **Tergugat**, **Penggugat** berpotensi dirugikan yakni :
 - Ketua maupun Bendahara **Penggugat** dapat menjadi Tersangka, Terdakwa sampai Terpidana
 - **Penggugat** tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah secara sporadik maupun pendaftaran tanah secara sistematis
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut dan sangat beralasan hukum **Penggugat** mengajukan gugatan pada Pengadilan tata Usaha Negara Palu, hal ini juga sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa mengenai tenggang waktu Gugatan a quo diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa **Penggugat** adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh **Tergugat**. Selain itu, **Penggugat** juga dirugikan atas terbitnya Surat

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*, maka tentunya perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara merasa dan mengetahui secara nyata kepentingannya dirugikan;

3. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung *"Sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut"* diubah menjadi dihitung *"sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*;
4. Bahwa adapun dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga menegaskan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;
5. Bahwa faktanya pada tanggal 15 November 2021 **Penggugat** baru mengetahui objek sengketa *a quo* melalui Putusan Praperadilan

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Pal tertanggal 15 November 2021, dikarenakan dalam Putusan sebagaimana dimaksud **Penggugat** sebagai Pemohon Praperadilan serta Kepolisian daerah Sulawesi Tengah sebagai Termohon. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 09 Desember 2022 **Penggugat** mengajukan surat keberatan atas Terbitnya **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselita Putri maharani Dewi Fortuna Salama** dan diterima oleh **Tergugat** secara lengkap pada tanggal 09 Desember 2021, serta atas surat sebagaimana dimaksud **Tergugat** tidak memberikan tanggapan kepada **Penggugat**. Dengan demikian hal tersebut tentunya adalah merupakan wujud upaya administratif yang dilakukan oleh **Penggugat**;

6. Bahwa kemudian dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan upaya administratif berupa surat keberatan **Penggugat** sebagaimana dimaksud telah diterima oleh Tergugat namun **Tergugat** tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan tersebut. maka tentunya pengajuan Gugatan a quo oleh **Penggugat** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah sesuai prosedur berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
7. Bahwa selain itu, upaya administrasi yang telah ditempuh oleh **Penggugat** juga telah sesuai sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat"*

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya upaya administratif terhitung sejak tanggal diketahuinya objek sengketa a quo serta dengan masa keberatan maupun pendaftaran Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui. Oleh karenanya Gugatan a quo memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa **Penggugat** mendirikan bangunan Panti Asuhan di atas tanah yang terletak di Jl. Kebun Sari RT/RW 001/002 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nama Panti Asuhan As-Shabur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 460/157/SK/PSKS/IX/2016 tentang Pendaftaran Izin Operasional Panti Asuhan As-Shabur tanggal 30 September 2016, yang mana izin operasional sebagaimana dimaksud saat ini dalam proses pengurusan perpanjangan di PTSP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Dinas Sosial Kota Palu No.467.1/04/PKAT.KS;
2. Bahwa adapun tanah yang didirikan bangunan Panti Asuhan As-Shabur oleh **Penggugat** adalah merupakan tanah yang diperoleh **Penggugat** melalui transaksi jual beli yang sah dan benar menurut hukum sebagaimana Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Abdul Hamid;
3. Bahwa faktanya pada tanggal 15 November 2021 **Penggugat** baru mengetahui melalui Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Pal tertanggal 15 November 2021, ternyata tanah sebagaimana Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Abdul Hamid selaku Ketua Yayasan As-Sabur yang didirikan bangunan Panti Asuhan As-Shabur oleh **Penggugat** telah memiliki **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993**

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 09 Desember 2021 **Penggugat** mengajukan surat keberatan atas Terbitnya **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama** dan diterima oleh **Tergugat** secara lengkap pada tanggal 09 Desember 2021, serta atas surat sebagaimana dimaksud **Tergugat** tidak memberikan tanggapan kepada **Penggugat**.

4. Bahwa selain itu, Surat Penyerahan Nomor : 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 yang terletak di atas tanah Objek Sengketa a quo memiliki luas 900 M2 (Sembilan Ratus Meter Persegi) yang diterbitkan oleh Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu provinsi Sulawesi Tengah, seluas 900 m² (30 meter x 30 meter) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Anwar
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Imran
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Basrin
5. Bahwa selanjutnya Surat Penyerahan sebagaimana dimaksud dimiliki oleh **Penggugat** melalui ABDUL HAMID selaku pembeli sedangkan yang menyerahkan adalah Sdr. SUTARMAN selaku Penjual;
6. Bahwa faktanya tanah sebagaimana Surat Penyerahan dimaksud diperoleh Sdr. SUTARMAN secara pembagian kaplingan dari masyarakat Petobo sejak tahun 1990an atau sebelum Objek Sengketa a quo terbit serta Sdr. SUTARMAN tidak pernah sekalipun menghibahkan ataupun menjual tanah tersebut kepada orang lain kecuali kepada **Penggugat**;
7. Bahwa faktanya tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai maupun dikelola oleh Pihak lain;
8. Bahwa faktanya kemudian atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh **Tergugat**, Sdr. NICOLAUS SALAMA mewakili anaknya VERONICA GRASELIA PUTRI MAHARANI DEWI FORTUNA SALAMA melaporkan **Penggugat** ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagai dugaan tindak Pidana Penyerobotan, maka hal tersebut tentunya merupakan kerugian nyata yang dialami oleh

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dikarenakan **Penggugat** sebagai terlapor harus bolak balik kantor polisi guna memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;

9. Bahwa selanjutnya faktanya atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh **Tergugat**, **Penggugat** berpotensi dirugikan yakni :

- **Penggugat** dapat menjadi Tersangka, Terdakwa sampai Terpidana
- **Penggugat** tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah secara sporadik maupun pendaftaran tanah secara sistematis

A. Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1) Bahwa faktanya pada tahun 1994 Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Donggala, serta terletak di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, namun dikarenakan pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran di wilayah Kabupaten Donggala. Olehnya kemudian Pemerintah Pusat melakukan pembentukan Kabupaten Sigi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Pasal 2 *"Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sigi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

Pasal 3 (1) *"Kabupaten Sigi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala yang terdiri atas cakupan wilayah :*

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;
- b. Kecamatan Palolo;
- c. Kecamatan Nokilalaki;
- d. Kecamatan Lindu;
- e. Kecamatan Kulawi;
- f. Kecamatan Kulawi Selatan;
- g. Kecamatan Pipikoro;
- h. Kecamatan Gumbasa;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Tanambulava;
- k. Kecamatan Dolo Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kecamatan Dolo;*
- m. Kecamatan Kinovaro;*
- n. Kecamatan Marawola; dan*
- o. Kecamatan Marawola Barat".*

- (2) *"Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini".*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2010 mendirikan Kantor Pertanahan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian Objek Sengketa a quo pada saat ini adalah merupakan wilayah yurisdiksi hukum administratif Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi serta segala administrasi/dokumen atas daerah yang dimekarkan wajib diserahkan dengan segala konsekuensi yuridis;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan persiapan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara, **Penggugat** menyampaikan bahwa Objek Sengketa a quo **Penggugat** telah serahkan kepada Pertanahan Kota Palu dengan dalil bahwa tanah objek sengketa a quo masuk dalam wilayah kota palu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 2018 tentang batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana **Penggugat** menyampaikan hal tersebut dengan memperlihatkan foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen/Arsip No. 423/BAST-72.100.4/XII/2019. Namun karena informasi tersebut belum pasti dan final sehingga **Penggugat** tetap pada dalilnya dalam mendudukan Kepala Pertanahan Kabupaten Sigi sebagai **Tergugat** dalam perkara a quo, adapun **Penggugat** telah melayangkan surat keberatan atas objek sengketa a quo kepada **Tergugat**, namun dalam hal itu **Tergugat** tidak menanggapi serta mengkonfirmasi kepada **Penggugat** bahwa objek sengketa telah di serahkan ke Pertanahan Kota Palu.

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena untuk menghindari kerugian **Penggugat** terkait ketidak pastian informasi tersebut, sehingga **Penggugat** tetap mendalilkan **Tergugat** memiliki kewenangan terhadap objek sengketa a quo sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**;

2) Bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melalui program pendaftaran tanah secara massal atau dahulu dikenal dengan Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA), kegiatan PRONA telah dilaksanakan mulai tahun 1981 sampai dengan sekarang yang kemudian berubah nama menjadi PTSL. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diperuntukan untuk Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga social dan keagamaan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penetapan lokasi
- b. Penyuluhan
- c. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak
- d. Pengukuran bidang tanah
- e. Pemeriksaan tanah
- f. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat
- g. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis
- h. Penerbitan sertifikat
- i. Penyerahan sertifikat

Tahapan kegiatan tersebut merupakan prosedur standar operasi pelaksanaan kegiatan PRONA yang harus ditempuh **Tergugat**, namun faktanya dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo tidak ada alas haknya, atau tidak ada Giriknya, tidak ada riwayat bidang tanahnya, batas-batasnya tidak jelas, tidak ada titik koordinat, tidak ada surat keterangan tidak sengketa dan lain-lain sebagaimana lazimnya penerbitan/pengeluaran Sertifikat pada umumnya, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA, yang ditindaklanjuti dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah/PP. No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA :



Ayat (1) "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

j. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

k. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

l. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Pasal 3 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1961

Ayat (2) "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan

b. Penetapan batas-batasnya.

3.) Bahwa faktanya jauh sebelum terbitnya Objek Sengketa a quo, tidak ada seorangpun yang menguasai maupun mengelola tanah Objek Sengketa a quo kecuali Sdr. SUTARMAN. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh **Tergugat** secara in prosedural dikarenakan segala dokumen yang menjadi syarat terbitnya Objek Sengketa a quo bukanlah produk hukum Lurah Petobo maupun Camat Palu Selatan PPATserta faktanya tidak ada pemberitahuan yang dilakukan oleh **Tergugat** pada Kelurahan Petobo maupun Camat Palu Selatan PPAT atas terbitnya Objek Sengketa a quo, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP. No. 10 Tahun 1961

Ayat (1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran



Tanah harus sampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

- Ayat (2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka tentunya terbitnya Objek Sengketa a quo secara in prosedural karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

B. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas Kecermatan

Asas kecermatan dimaksud sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa adapun bentuk ketidak cermatan **Tergugat** adalah pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan, serta **Tergugat** tidak menyelidiki keabsahan surat/bukti pendukung tanah Objek Sengketa a quo, oleh karenanya menimbulkan batas-batas tanah yang termuat dalam Objek Sengketa a quo berbeda sebagaimana faktanya, serta faktanya tanah Objek Sengketa a quo berkedudukan di wilayah Kelurahan Petobo Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;**
3. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Sigi **Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;**
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan elektronik tanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat
- II. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mengenai kewenangan mengadili, bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan:
 1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah Kepemilikan/keperdataan dan jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;



2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, Tergugat juga mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88/K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";
3. Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

III. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini telah daluarsa/telah lewat waktu:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka Romawi IV tentang tenggang waktu yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui tentang objek sengketa pada tanggal 15 November 2021 melalui Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Pal sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa menurut Tergugat, pengakuan Penggugat tersebut terkesan mengada-ada, karena Kantor Pertanahan Kota Palu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi pernah menghadiri panggilan permintaan pemeriksaan saksi di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkait laporan Sdr. Nicolaus Salama selaku pemegang Sertipikat di Kelurahan Petobo dan Desa Ngatabaru. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 Kantor Pertanahan Kota Palu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi bersama-sama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kuasa Hukum dari Penggugat turun lapangan kelokasi Sertipikat Sdr. Nicolaus Salama;
3. Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat dilokasi Sertipikat in litis, Petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Palu yang mengambil titik koordinat dilokasi tersebut;



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas Penggugat telah mengetahui terkait dengan Sertipikat in litis, sehingga sangat tidak masuk akal ketika Penggugat mengatakan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 15 November 2021;

5. Bahwa karena secara fakta Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo sebelum tanggal 10 Maret 2021, jika mengacu pada tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Penggugat yang baru mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah daluarsa/ telah lewat waktu.

IV. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Lokasi Sertipikat in litis bukan merupakan wilayah administrasi satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan merupakan wilayah administrasi satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Mengenai Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 2018 tentang batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagian wilayah Desa Ngatabaru telah menjadi wilayah administrasi Kota Palu.
2. Bahwa menindaklanjuti Peraturan tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi membentuk Tim Inventarisasi Data Fisik dan Yuridis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 036/SK-72/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi telah menyerahkan Dokumen/Arsip Pertanahan sebagian Desa Ngatabaru yang telah menjadi Wilayah Administrasi Kota Palu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen/Arsip Nomor: 423/BAST-72.100.4/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dimana Sertipikat in litis merupakan salah satu dari dokumen/arsip pertanahan yang diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat yang pada intinya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang didirikan bangunan Panti Asuhan As-Sabur di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang diperoleh melalui transaksi jual-beli berdasarkan Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Abdul Hamid, yang dimana objek sengketa a quo pada tahun 2016 masih menjadi wilayah administrasi Kabupaten Sigi yang terletak di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Surat Penyerahan atas nama Abdul Hamid cacat administrasi karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang.
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 82/Ngatabaru an. Veronica Graselia Putri Maharani Dewi Fortuna Salama telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri, sama sekali tidak keliru sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973);
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat ini litis adalah sah dan prosedural dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan maupun peraturan lain dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Nicolaus Salama yang bertindak selaku Orang Tua dari seorang anak bernama Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama, yang telah mengajukan permohonan tertulis untuk bergabung dalam perkara ini, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL tanggal 6 April 2022, sehingga kedudukan dari Nicolaus Salama tersebut ditempatkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Setelah mencermati materi gugatan Penggugat, maka kami memandang perlu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dapat Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa sebenarnya Tergugat II Intervensi pernah melakukan somasi kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali masing-masing pada tanggal 13 Mei 2020, 17 Juli 2020, 22 Juli 2020, 5



Januari 2021 dan terakhir tanggal 9 Januari 2021 dan somasi tersebut sudah diterima oleh Penggugat;

- 2.2. Bahwa alasan gugatan, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat a quo melalui Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Pal tertanggal 15 November 2021, adalah hal yang tidak benar karena jauh sebelumnya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa ketika Tergugat II Intervensi melakukan somasi, dan didalam somasi itu sudah disampaikan Nomor Sertipikat, tanggal sertipikat, luas tanah serta nama pemegang sertipikat, sehingga dalil gugatan yang mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat adanya Putusan Praperadilan adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada dan terhadap hal tersebut akan Tergugat II Intervensi buktikan pada saat sidang pembuktian nanti;
- 2.3. Bahwa pada saat Penggugat menerima somasi yang disampaikan Tergugat II Intervensi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
- 2.4. Bahwa hal mana jika dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 yang menyatakan bahwa;

“jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.”

Dari ketentuan tersebut menunjukkan batas waktu 90 hari tersebut harus dihitung sejak **PENGUGAT mengetahui adanya keputusan yang merugikannya**, yang mana Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak Tahun 2020, namun mengajukan Keberatan tanggal 9 Desember 2021, sehingga Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat saat ini telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Olehnya itu dengan tidak terpenuhinya tenggang waktu dimaksud, maka gugatan Penggugat telah berubah menjadi **Sengketa Kepemilikan** dan bukan lagi merupakan rana hukum Peradilan Tata Usaha Negara.

II. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Kelurahan Petobo Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan wilayah administrasi dari Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sedangkan objek gugatan yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat berada di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian semakin tidak jelas dan kabur objek yang dimohonkan pembatalan jika dikaitkan dengan lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan yang dikeluarkan oleh Camat Palu Selatan Nomor: 539/PS/2016 Tanggal 30 November 2016 yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 900 m² (30 meter x 30 meter) yang menjadi dasar alas hak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara a quo dengan demikian Surat Penyerahan tersebut cacat hukum;

III. Objek Gugatan Obscure/Tidak Jelas;

1. Bahwa ketidakjelasan objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo, tertuang dalam angka 4 halaman 5 gugatan Penggugat dimana Penggugat menerangkan bahwa *“pemilik sebagian tanah objek*

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 539/PS/2016 Tanggal 30 November 2016 yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 900 m²;

2. Bahwa sebenarnya Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Grasella Putri Maharani Dewi Fortuna Salama yang digugat pembatalan oleh Penggugat terletak di Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi, sedangkan Penggugat mendalilkan didalam gugatan poin empat halaman lima lokasi tanahnya berada di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa kalau merunut pada dalil gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan Surat Penyerahan yang dikeluarkan oleh Camat Palu Selatan sudah pasti dan jelas bahwa sebenarnya lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sedangkan objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat terletak di desa Ngatabaru kec.biromaru Kabupaten Sigi, jadi beda wilayah;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Grasella Putri Maharani Dewi Fortuna Salama telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *in litis*, terlebih dahulu telah melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Grasella Putri Maharani Dewi Fortuna Salama sehingga tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daad) dalam penerbitan sertipikat in litis;
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronica Grasella Putri Maharani Dewi Fortuna Salama, telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari pihak lain, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnya tidak mengikat proses tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat in litis adalah sah dan prosedural dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan maupun Peraturan lain dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas Tergugat II Intervensi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik pada persidangan elektronik tanggal 13 April 2022 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik pada persidangan elektronik tanggal 27 April 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini.

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Duplik pada persidangan elektronik tanggal 20 April 2022, dan Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Duplik pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2022 yang isi selengkapnya

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Hamid (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaila (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pendirian "Yayasan As-Sabur" Nomor: 159 tanggal 21 Agustus 2014 dibuat di hadapan notaris Saharuddin Syarief, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-05332.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan As-Sabur tanggal 3 September 2014 beserta lampiran (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Nomor 01/AS-SABUR/IX/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, Bendahara Dan Anggota Yayasan As-Sabur tanggal 9 September 2019 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan No: 467.1/04/PKAT.KS tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor: 441/SKDL/PTB/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Fitriati (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor: 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Pal tanggal 15 November 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat dari Kuasa Hukum Abdul Hamid dan Nur Laila Perihal: Keberatan/Protes Atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 82/Ngatabaru An. Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama tanggal 8 Desember 2021 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sigi (fotokopi sesuai dengan asli)
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Berkas tanggal 09 Desember 2021 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Lurah Petobo dan diketahui Camat Palu Selatan tanggal 30 November 2016, atas nama Sutarman (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kuasa Nomor: 043/NL/Pdt/LBH-ST/XI/2021 tanggal 25 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala No.: 136/08.30/Bag.Pemdes Perihal: Usul penetapan Batas Desa/Kelurahan yang definitif tanggal 14 April 1992 ditujukan kepada Gubernur KDH Tkt. I Sul. Tengah beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 188.44/2176/V/Ro.Pemdes tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Tavaeli dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Dati II Donggala tanggal 22 Mei 1992 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Perihal: Usul peninjauan SK Penetapan Batas Desa/Kelurahan tanggal 6 Juni 1992 beserta lampiran (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Camat Palu Selatan Nomor: 141/34.04/PS/XI/1996 tanggal 9 November 1996 Perihal: Laporan Hasil Pertemuan, ditujukan kepada Walikota Dati II Palu beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat tanggal 22 Agustus 1998 Nomor: 120/KP/VIII/T.1998 Perihal: Laporan, ditujukan kepada
- Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikotamadya Daerah Tingkat II Palu (fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti P-20 : Berita Acara Kesepakatan Nomor: 100/0418/Adpum/Setda Nomor: 136/0188/Adpem/2019 tanggal 18 Januari 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi Dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 420/72.10/300/XII/2019 Perihal: Serah Terima Dokumen/Arsip tanggal 6 Desember 2019, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu beserta Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen/Arsip (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Serah Terima Dokumen/Arsip No. 423/BAST-72.100.4/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Foto dengan catatan: pengambilan titik koordinat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 24 (dua puluh empat) alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-24, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Akta Jual Beli Nomor: 176/NGT-VII/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Hajjah Sartima Thalib, S.H., PPAT di Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M² atas nama Veronica

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama (fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat "Somasi Pertama" oleh Nicolaus Salama S.M. tanggal 13 Mei 2020 ditujukan kepada Ila/Abd. Hamid (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Nicolaus Salama S.M. Nomor: 29/STH/NS/VII/2020 Perihal: Somasi/Teguran Hukum tanggal 17 Juli 2020 ditujukan kepada Abd. Hamid /Ila (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Nicolaus Salama S.M. Nomor: 30/STH/NS/VII/2020 Perihal: Somasi/Teguran Hukum tanggal 22 Juli 2020 ditujukan kepada Abd Hamid/Ila (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Nicolaus Salama S.M. Nomor: 03/STH/NS/I/2021 Perihal: Somasi/Teguran Hukum tanggal 5 Januari 2021 ditujukan kepada Abd Hamid/Ila (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Nicolaus Salama S.M. Nomor: 04/STH/NS/I/2021 Perihal: Somasi/Teguran Hukum tanggal 9 Januari 2021 ditujukan kepada Abd Hamid/Ila (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/120/V/2020/SPKT tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah Nomor: B/1183/X/2021/Ditreskrimum Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 21 Oktober 2021 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat a.n.Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah, Wadir Nomor: B/317/III/RES.1.24./2021/Ditreskimum tanggal 09 Maret 2021 Perhal: Undangan Pengambilan Titik Koordinat, ditujukan kepada Nicolaus Salama (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Laporan Penelitian Data Fisik tanggal 6 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor: 539/PS/2016 tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Lurah Petobo dan diketahui Camat Palu Selatan tanggal 18 Mei 2015, atas nama Sudiryo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Pernyataan Penjual tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat Penyerahan Camat Palu Selatan Nomor: 286/PS/2015 tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 249/Tambahan/2010/1994 tanggal 14 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7482/Tambahan/2010/2009 tanggal 21 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Intv-20 : Kartu Keluarga No. 7271031512110015 tanggal 06-05-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi Dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
22. Bukti T.II.Intv-22 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 188.44/2176/V/Ro.Pemdes tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Tavaeli dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Dati II Donggala

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 1992 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T.II.Intv-23 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Lurah Petobo dan diketahui Camat Palu Selatan tanggal 30 November 2016, atas nama Sutarman (fotokopi sesuai fotokopi);

24. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Pernyataan Penjual tanggal 29 November 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SATAR** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Badan Pertanahan Nasional dan telah pensiun pada tahun 2014;
- Bahwa terakhir saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di pengungsian Kelurahan Petobo;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Yayasan As-Sabur, jarak rumah Saksi dengan Yayasan As-Sabur sekitar 250 m dan terdapat bangunan panti asuhan untuk menampung anak-anak yatim piatu;
- Bahwa saksi sering melewati jalan di dekat tanah objek sengketa pada saat saksi tinggal di pengungsian, oleh pemilik tanah terdahulu sempat didirikan bangunan pondok-pondok yang kemudian dibongkar saat pembangunan panti asuhan dan panti asuhan masih berdiri hingga saat ini;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Kelurahan Petobo, namun pernah meninggalkan tempat tinggal saksi sekitar tahun 1980 karena pindah tugas di Poso, lalu kembali bertugas dan tinggal di Palu;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dikuasai oleh Yayasan As-Sabur dibeli dari Sutarman, Sutarman memperolehnya dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Yayasan As-Sabur dibeli dari Sutarman karena oleh Bapak Abdul Hamid pernah diperlihatkan surat jual belinya;
- Bahwa saksi mengenal Sutarman tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Sutarman dahulu menguasai tanah objek sengketa dengan berkebun dan memiliki pondok yang kemudian dibongkar pada saat asuhan dibangun;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat pemilik sertifikat objek sengketa ataupun orangtuanya menguasai atau melakukan kegiatan di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Zainal dan Ali Husen Badjamal di Desa Ngatabaru maupun Kelurahan Petobo;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anwar, Irwan atau Basrin, karena mereka masyarakat asli Petobo dan mempunyai tanah di sekitar Petobo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasi tanah tersebut akan tetapi mendapat informasi dari pengurus panti kalau luasnya 30x30 m²;
- Bahwa saksi juga memiliki lokasi tanah dekat dengan objek sengketa, jaraknya sekitar 70-80 m;
- Bahwa lokasi tanah yang dimiliki saksi diperoleh dengan cara membuka sendiri;
- Bahwa lokasi tanah di sekitar objek sengketa dulunya dibagi-bagi oleh Ketua Adat di Kelurahan Petobo kepada masing masing orang dengan ukuran 50x100 meter, termasuk juga objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa atau panti asuhan ini masuk dalam wilayah Kelurahan Petobo;
- Bahwa di sekitar lokasi objek sengketa dahulu sejak sekitar tahun 1967 telah dijadikan lokasi kandang ternak milik masyarakat Petobo, lalu sekitar tahun 1992 berupa kebun masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui nama pemilik objek sengketa yaitu Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama;
- Bahwa Kelurahan Petobo bersebelahan langsung dengan Desa Ngatabaru dan di tahun 1996 pernah terjadi konflik antara masyarakat Desa Ngatabaru dengan masyarakat Kelurahan Petobo mengenai batas wilayah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar soal adanya usulan atau pembahasan mengenai tapal batas antara Desa Ngatabaru dengan Kelurahan Petobo;
- Bahwa terkait dengan batas antara Desa Ngatabaru dengan Kelurahan Petobo baru ada kejelasan di tahun 2019 karena ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di BPN di bagian pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa setahu saksi sertifikat hak milik tidak dapat diterbitkan terhadap tanah yang sedang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi sertifikat diterbitkan atas nama orang yang berumur

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 17 tahun;

- Bahwa kalau ada proyek prona dianjurkan dari kantor harus dipetakan terlebih dahulu barulah dibuatkan surat ukur barulah dibuatkan proses penerbitan hak milik;
- Bahwa peta dibuat terlebih dahulu sebelum sertipikat
- Bahwa penerbitan sertipikat di tahun 1993 masih menggunakan peta manual;
- Bahwa untuk mencari titik koordinat apabila kita telah mengetahui sertipikat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pihak Kantor Pertanahan Kota Palu turun ke lokasi tanggal 10 Maret 2021 untuk melakukan pengambilan titik koordinat bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, saksi ada di sekitar lokasi;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Risdiyanto** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS dengan jabatan sebagai Kasub Koordinator Pengukuran Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Palu;
- Bahwa benar saksi pernah turun ke lokasi objek sengketa untuk pengambilan titik koordinat dalam rangka memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengajukan permintaan pengambilan titik koordinat dil okasi yang dimaksud dalam rangka penyidikan;
- Bahwa data lapangan diambil pada bulan Maret 2021 berdasarkan lokasi yang ditunjuk oleh pemegang sertipikat yaitu Nicolaus Salama, termasuk juga batas-batas tanah dengan sertipikat sebagai pendukung, tanpa data pembanding yang lain;
- Bahwa sertipikat objek sengketa sebagai data dukung dalam pengambilan titik koordinat dan di atas bidang tanah terdapat panti asuhan.
- Bahwa saat turun ke lokasi untuk mengambil titik koordinat yang hadir adalah pihak dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pihak Bapak Nicolaus Salama, dan ada beberapa warga yang turut menyaksikan;
- Bahwa benar sertipikat yang dimiliki Nicolaus Salama adalah Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru atas nama pemegang hak Veronica Graselia Putri Maharani Dewi Fortuna Salama yaitu objek sengketa dalam perkara

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, yang pernah saksi lihat salinannya pada saat pengambilan titik koordinat;

- Bahwa dalam objek sengketa tidak ada koordinat karena pada saat penerbitan belum ada referensi, mengingat peta digital baru ada sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa setiap pengukuran dilakukan untuk mengambil titik koordinat, tetapi tujuannya dapat berbeda-beda misalkan pengukuran pertama kali untuk proses pendaftaran tanah maupun dalam rangka proses hukum misalnya penyidikan atas permintaan kepolisian;
- Bahwa dalam pengambilan titik koordinat, saksi bertugas untuk mengoordinir petugas ukur.
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat tidak ada tetangga batas yang hadir oleh karena pengambilan titik koordinat yang dilakukan saksi diadakan dalam rangka penyidikan yang diadakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, bukan dalam rangka pendaftaran sertipikat;
- Bahwa mengenai sistem koordinat menggunakan sistem lokal dan titik koordinat nolnya ditetapkan kantor pertanahan itu sendiri;
- Bahwa tugas saksi dilapangan saat dilakukan pengembalian titik koordinat adalah sebagai Koordinator dan mengoordinir petugas ukur;
- Bahwa peta manual objek sengketa sampai hari ini belum pernah saksi lihat serta tidak ada di kantor saksi, karena awalnya objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Donggala;
- Bahwa bahwa lokasi titik koordinat objek sengketa, dahulu termasuk wilayah Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru, sekarang masuk ke Kelurahan Petobo Kota Palu, berdasarkan Permendagri yang memuat lampiran peta tentang batas administrasi Kota Palu dan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu karena wilayah pengambilan titik koordinat merupakan wilayah satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu;
- Bahwa atas perubahan wilayah tersebut sudah dilakukan penyerahan berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi kepada Kantor Pertanahan Kota Palu, termasuk di dalamnya buku tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Oktavianus Tadjila**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang yang mengantarkan surat somasi dari Bapak Nicolaus Salama kepada Abdul Hamid pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa tepatnya surat somasi diantarkan akan tetapi saksi ingat mengantarkan di bulan Juli 2020;
- Bahwa atas perintah Nicolaus Salama, saksi mengatarkan somasi ke panti asuhan di depan huntara Kelurahan Petobo;
- Bahwa saat mengantarkan surat somasi saksi bertemu dengan seorang ibu yang mengenakan kerudung, tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan ibu tersebut mengatakan bahwa dia tinggal di rumah ini namun Bapak Hamid tidak ada, selanjutnya surat tersebut akan diserahkan oleh ibu tersebut kepada Bapak Abdul hamid;
- Bahwa saksi pernah melihat anak dari Nicolaus Salama yang bernama Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama pada saat saksi berkunjung ke rumah Nicolaus Salama, anak tersebut berusia remaja;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Pemeriksaan Sengketa *a quo*, pada akhirnya Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 5 Juli 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M² atas nama Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama (*vide* bukti T.II.Intv-2), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Nicolaus Salama, yang

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



bertindak selaku Orang Tua dari seorang anak yang bernama Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan tertulis untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL tanggal 6 April 2022, sehingga kedudukan dari Nicolaus Salama tersebut ditempatkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Objek Gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona*, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* tersebut terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, telah didalilkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya sebagai berikut, "*Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Lokasi Sertipikat in litis bukan merupakan wilayah administrasi satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan merupakan wilayah administrasi satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil*

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mencermati salah satu petitum Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Sigi berupa Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, Surat Ukur No: 7798/1993 tanggal 8 September 1993, seluas 20.000 M2 atas nama Veronica Graselia Putri maharani Dewi Fortuna Salama;

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, dan dikaitkan dengan petitum Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (*in casu* Tergugat) mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dari sistem administrasi pertanahan pada Kantor pertanahan Kabupaten Sigi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta sebagaimana diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan pengetahuan Hakim, sebagai berikut:

- 1 Bahwa terhadap bidang tanah seluas 20.000 M² yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, pada awalnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 18 Agustus 1994, dengan nama pemegang hak milik atas nama Zainab (*vide* bukti T.II.Intv-2);
- 2 Bahwa pada tanggal 22 Juli 1994, diundangkan sebuah regulasi pada Lembaran Negara Republik Indonesia berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, yang mana berdasarkan regulasi tersebut diketahui bahwa dengan terbentuknya wilayah Kota Palu, sebagian wilayah Kabupaten Donggala dikurangi dengan wilayah Kota Palu;
- 3 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008, diundangkan sebuah regulasi pada Lembaran Negara Republik Indonesia berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan regulasi tersebut diketahui bahwa dengan terbentuknya wilayah Kabupaten Sigi, sebagian wilayah Kabupaten Donggala dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sigi;

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, diperoleh fakta bahwa seseorang Zainab, telah menjual bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, kepada seseorang bernama Nicolaus Salama (*in casu* Tergugat II Intervensi), yang bertindak selaku Orang Tua dari seorang anak yang bernama Veronica Grasella Putrimaharani Dewi Fortuna Salama, dan terhadap fakta hukum tersebut telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 176/NGT-VII/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Hajjah Sartima Thalim, sebagai PPAT di Kabupaten Sigi (*vide* bukti T.II.Intv-1), serta telah pula dilakukan pencatatan peralihan hak kepemilikannya oleh Pejabat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;
- 5 Bahwa didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat mengenai alas hak yang digunakan sebagai dasar kepentingan untuk menggugat keabsahan penerbitan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Surat Penyerahan Nomor: 539/PS/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh Camat Palu Selatan, atas bidang tanah seluas 900 M² yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (*vide* bukti P-9);
- 6 Bahwa dalam rangka penataan wilayah administrasi pemerintahan pasca bencana alam gempa bumi dan likuifaksi di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu pada tahun 2018, maka pada tanggal 26 Agustus 2019, diundangkan sebuah regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi Dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan Pasal 2 Angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018, telah dilakukan penataan batas daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu yang berada pada batas Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu (*vide* bukti T-1);
- 7 Bahwa menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018, maka Tergugat telah menyerahkan dokumen buku tanah dan surat ukur dari Sertipikat Hak Milik kepunyaan Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu berdasarkan surat nomor: 420/72.10/300/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen/Arsip Nomor: 423/BAST-72.100.4/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 (*vide* bukti T-2 dan T-3);

- 8 Bahwa pada tanggal 6 April 2021, telah diterbitkan laporan penelitian data fisik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu pada bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan keterangan saksi bernama Risdiyanto (Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Palu dan berkedudukan sebagai Koordinator Lapangan pada penelitian data fisik), maka diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019, berdampak pada keseluruhan bidang tanah seluas 20.000 m² yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, berada dalam wilayah Kelurahan Petobo dan menjadi wilayah kerja dari Kantor Pertanahan Kota Palu (*vide* bukti T.II.Intv-11 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018, yang secara khusus mengatur penataan batas daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu yang berada pada batas Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan dengan telah diserahkannya dokumen buku tanah dan surat ukur dari Sertipikat Hak Milik kepunyaan Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu berdasarkan surat nomor: 420/72.10/300/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen/Arsip Nomor: 423/BAST-72.100.4/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, serta dikaitkan pula dengan bukti T.II.Intv-11 berupa Laporan Penelitian Data Fisik tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh instansi Kantor Pertanahan Kota Palu maupun keterangan saksi bernama Risdiyanto, maka secara yuridis Tergugat sudah tidak memiliki wewenang untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Sigi berupa Sertipikat Hak Milik No: 82/Desa Ngatabaru tanggal 18 Agustus 1994, sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018, dan diterbitkannya surat sebagaimana dimaksud pada bukti T-2

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T-3, maka semestinya yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, melainkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, yang mana terhadap fakta penyerahan dokumen dari Objek Sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, telah disampaikan Kuasa Hukum Tergugat kepada Majelis Hakim pada tahap pemeriksaan persiapan, dan hal tersebut telah pula disarankan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tahap pemeriksaan persiapan, namun Penggugat hingga berakhimya tahap pemeriksaan persiapan bertetap pada dalilnya untuk menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal di sisi lain ditemukan fakta pula bahwa alas hak yang digunakan sebagai dasar kepentingan untuk menggugat keabsahan penerbitan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Surat Penyerahan Nomor: 539/PS/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh Camat Palu Selatan (*vide* bukti P-9), hal mana Camat Palu Selatan merupakan Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, maka sudah berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain maupun pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, dengan demikian secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh Kami ANISSA YANUARTANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	30.000,00
6. Meterai Putusan Sela	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai Putusan Akhir	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

(Empat Ratus Ribu Rupiah)